

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN SAMBAS DAN
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN
ORANG KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 – 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 dan Pasal 25 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Sambas dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang Kabupaten Sambas Tahun 2017 - 2020;
 - b. bahwa menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomer 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1984 Nomr 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention Nomor 105 Concerning the Abolition of Forced Labour* (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Tenaga Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
7. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera untuk penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
17. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4818);
19. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan penanganan Tindak Perdagangan Orang;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 Nomor 7);
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2006 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Orang (*Trafficking*) terutama Perempuan dan Anak;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 13);

26. Peraturan Daerah No 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2016 nomor 4, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sambas nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : PERATURAN BUPATI TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN SAMBAS DAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 – 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sambas.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.
6. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang Kabupaten yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk dalam rangka melaksanakan koordinasi dan merealisasikan secara optimal kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pencegahan dan penanganan koban perdagangan orang;
7. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi;
8. Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi upaya pencegahan dan partisipasi anak;
9. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan adalah bagian dari GT-PPTPPO yang membidangi pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik, mental, maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang;

10. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi adalah bagian dari GT-PPTPO yang membidangi pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan kondisi psikososial dan pengembalian fungsi sosial baik dalam keluarga maupun masyarakat, dari luar negeri maupun dalam negeri ke daerah asal atau negara asal atau keluarga atau keluarga pengganti, atas keinginan dan persetujuan saksi dan/atau korban;
11. Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum dan Penegakan Hukum adalah bagian dari GT-PPTPO yang membidangi hukum, mulai dari advokasi, harmonisasi, membuat kebijakan, melakukan pemeriksaan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, proses sidang di pengadilan hingga pemberian restitusi, yang diberikan dalam rangka pemenuhan hak asasi korban dan/atau saksi yang dilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan lainnya;
12. Sub Gugus Tugas Kerjasama dan Pemberdayaan Korban adalah bagian dari GT-PPTPO yang membidangi kerjasama dan pemberdayaan korban, mulai dari melakukan kerjasama dan koordinasi antar SKPD, Daerah, Propinsi dalam penanganan korban dan pemberdayaan korban;
13. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan;
14. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
15. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
16. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
17. Pencegahan perdagangan orang adalah tindakan pencegahan segala bentuk dan praktik yang berindikasi pada tindak pidana perdagangan orang.
18. Penanganan perdagangan orang adalah tindakan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban dalam rangka pemulihan kondisi kesehatan dan psikososial, pemberian bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi guna pemenuhan hak saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
19. Pelayanan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
20. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
21. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
22. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.

23. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.
24. Pemulangan adalah upaya untuk mengembalikan korban dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point atau dari daerah penerima ke daerah asal.
25. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
26. Pemberdayaan adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.
27. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi dan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
28. Unit Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
29. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico-legal), psikologis, dan pelayanan hukum dengan melibatkan tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, lembaga sosial, aparat penegak hukum, psikolog, psikiater, relawan pendamping dan /atau pembimbing rohani.
30. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam rangka pencegahan dan penanganan Perdagangan orang.

BAB II GUGUS TUGAS

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang dibentuk Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Sambas.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mencegah terjadinya perdagangan orang;
 - b. menciptakan keterpaduan dalam pencegahan; dan
 - c. mewujudkan daerah yang bebas dari perdagangan orang.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS GUGUS TUGAS

Pasal 3

Gugus Tugas merupakan lembaga koordinatif dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 4

Gugus Tugas mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang tingkat Kabupaten;
- b. merumuskan kebijakan, program serta kegiatan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- c. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama antar wilayah kabupaten / Kota;
- d. memantau pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi penegakan hukum, rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi tingkat Kabupaten;
- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang tingkat Kabupaten.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Gugus Tugas, terdiri dari :
 - a. Pimpinan.
 - b. Sekretariat.
 - c. Anggota.
 - d. Sub gugus tugas.
 - e. Satuan tugas (satgas).
- (2) Pimpinan terdiri dari:
 - Ketua
 - Ketua Harian
- (3) Sekretariat terdiri dari sekretaris.
- (4) Anggota terdiri dari :
 - a. Unsur SKPD terdiri dari kepala SKPD terkait.
 - b. Lembaga terdiri dari Organisasi masyarakat, Organisasi Perempuan, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), perguruan tinggi/Akademisi, organisasi dari unsur lain.
 - c. Penegak Hukum terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
 - d. Sub Gugus Tugas terdiri dari 5 sub bidang yang dipimpin oleh masing-masing koordinator, terdiri dari:
 - Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan dan Partisipasi Anak
 - Sub Gugus Tugas Bidang Rehabilitasi Kesehatan

- Sub Gugus Tugas Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi
 - Sub Gugus Tugas Bidang Penegakan Hukum.
 - Sub Bidang Kerjasama dan Pemberdayaan Korban
- (5) Penunjukan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Ketua atas usul Ketua Harian;
 - (6) Satuan tugas (satgas) berada pada Tingkat Kecamatan dan Desa.
 - (7) Penetapan Satgas Tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Camat, sedangkan penetapan Satgas Desa ditetapkan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Ketua Gugus Tugas.
 - (8) Susunan keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
 - (9) Struktur Organisasi Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Sambas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Ketua bertanggung jawab kepada Bupati Sambas, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan RAD Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang tingkat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas anggota Gugus Tugas;
- c. Mengalokasikan anggaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas ;
- d. Memantau perkembangan pelaksanaan tugas anggota Gugus Tugas;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas anggota Gugus Tugas; dan
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada Bupati dan masyarakat secara tahunan dan lima tahunan.

Pasal 7

Ketua Harian bertanggung jawab kepada Ketua, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu pelaksana ketua khususnya dalam bidang koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- b. Mengalokasikan anggaran pelaksanaan tugas harian Gugus Tugas;
- c. Melakukan pembinaan dan supervisi kepada Gugus Tugas;
- d. Memimpin dan mengoperasionalkan sekretariat Gugus Tugas;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Gugus Tugas;

Pasal 8

Ketua Harian dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh koordinator sub bidang yang terdiri dari :

- a. Koordinator sub Bidang Pencegahan dan Partisipasi Anak;
- b. Koordinator sub Bidang Rehabilitasi Kesehatan;
- c. Koordinator sub Bidang Rehabilitasi sosial, Pemulangan dan Reintegrasi;
- d. Koordinator Bidang sub Pengembangan Norma Hukum dan Penegakan Hukum;
- e. Koordinator sub Bidang Kerjasama dan Pemberdayaan Korban;

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang sekretaris;
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - b. mencatat dan mendata jaringan kerja Gugus Tugas.
 - c. mewakili Ketua Harian yang berhalangan pada saat rapat anggota;
 - d. menyusun jadwal dan menyiapkan bahan rapat koordinasi yang dilakukan oleh Gugus Tugas;
 - e. menyediakan tenaga ahli yang diperlukan Ketua dan/atau Ketua Harian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua; dan
 - g. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan sekretariat kepada Ketua.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sekretaris sehari-hari, dapat dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sambas.

Pasal 10

Koordinator sub Bidang Pencegahan dan Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf 1, mempunyai tugas :

- a. melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan para anggota sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak untuk membahas berbagai permasalahan perdagangan anak dan eksploitasi anak yang terjadi, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing masing anggota;
- b. menyusun, mencetak dan penyebarluasan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang pemberantasan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- c. melakukan sosialisasi dan kampanye pendidikan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi anak;
- d. mendorong terintegrasinya isu TPPO dan eksploitasi anak ke dalam proses pembelajaran dalam pendidikan formal dan non-formal;

- e. membangun mekanisme pengawasan dan perlindungan berbasis komunitas terhadap TPPO dan eksploitasi anak;
- f. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan sub gugus tugas pencegahan dan partisipasi anak.
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang terkait dengan tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak;
- h. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan partisipasi anak kepada Ketua Harian Gugus Tugas;

Pasal 11

Koordinator Sub Bidang Rehabilitasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf 2, mempunyai tugas :

- a. melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan para anggota sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan untuk membahas berbagai upaya peningkatan layanan kesehatan bagi korban TPPO sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
- b. menyediakan dan meningkatkan layanan kesehatan bagi korban TPPO sesuai dengan SPM;
- c. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan rehabilitasi kesehatan bagi saksi dan /atau korban TPPO sesuai dengan SPM;
- d. mengembangkan dan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dalam penanganan bagi saksi dan/atau korban TPPO;
- e. menyusun dan mengharmonisasi Standar Pelayanan kesehatan bagi saksi dan/atau korban TPPO;
- f. menyusun dan mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan semua layanan rehabilitasi kesehatan termasuk layanan bagi TPPO;
- g. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan sub gugus tugas rehabilitasi kesehatan;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan;
- i. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas rehabilitasi kesehatan kepada Ketua Harian Gugus Tugas;

Pasal 12

Koordinator Sub Bidang Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf 3, mempunyai tugas :

- a. melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan para sub gugus tugas rehabilitasi sosial, Pemulangan dan reintegrasi untuk membahas berbagai upaya peningkatan layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi bagi korban TPPO sesuai dengan SPM termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing masing anggota;
- b. mengkoordinasikan dengan jajaran terkait dalam rangka pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi yang aman bagi saksi dan / atau korban TPPO;

- c. menyusun dan mengharmonisasi SPM rehabilitasi sosial bagi saksi dan /atau korban tindak pidana perdagangan orang;
- d. menyusun, memperbaiki dan mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan di semua layanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi bagi korban tindak pidana perdagangan orang;
- e. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi bagi korban TPPO;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi;
- g. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi kepada Ketua Harian Gugus Tugas;

Pasal 13

Koordinator Sub Bidang Pengembangan Norma Hukum dan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf 4, mempunyai tugas :

- a. melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan para sub gugus tugas pengembangan norma hukum dan Penegakan Hukum untuk membahas berbagai upaya peningkatan mutu dan kualitas produk hukum terkait dengan pencegahan dan penanganan TPPO termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
- b. melakukan review dan mengharmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan Provinsi dan Kabupaten yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan TPPO;
- c. melakukan pembentukan dan penerbitan peraturan di daerah terkait dengan TPPO;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan norma hukum;
- e. menyediakan dan meningkatkan kualitas layanan penegakan hukum sesuai dengan SPM;
- f. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan penegakan hukum sesuai dengan SPM;
- g. mengembangkan dan menyediakan sarana dan prasarana pelayanan penegakan hukum bagi saksi dan/atau korban TPPO;
- h. mengimplementasikan SPM Penegakan hukum bagi saksi dan/atau korban TPPO;
- i. mengembangkan sistem pencatatan, pendataan dan pelaporan di semua layanan penegakan hukum;
- j. memperkuat sistem monitoring dan pengawasan penegakan hukum kasus TPPO;
- k. mengefektifkan kegiatan layanan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban TPPO;
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemantuan dan evaluasi pelaksanaan penegakan hukum;
- m. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas penegakan hukum kepada Ketua Harian Gugus Tugas;

Pasal 14

Koordinator Sub Bidang Gugus Tugas Kerjasama dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf 5, mempunyai tugas:

- a. melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan para anggota gugus tugas kerjasama dan pemberdayaan untuk membahas berbagai upaya peningkatan mutu dan kualitas kerjasama layanan pemberdayaan korban, pencegahan dan penanganan TPPO termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing masing anggota;
- b. membangun dan mengembangkan kerjasama daerah;
- c. membangun dan mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha, organisasi masyarakat, SKPD terkait, lembaga kursus, LSM dan perguruan tinggi untuk pemberdayaan korban;
- d. mendorong dan memfasilitasi kerjasama antar kabupaten/kota dalam provinsi terkait pencegahan dan penanganan TPPO;
- e. mendorong pembentukan dan penguatan Satuan Tugas pencegahan dan penanganan perdagangan orang pada tingkat kecamatan dan desa;
- f. meningkatkan kapasitas anggota Gugus Tugas;
- g. membentuk dan mengembangkan pusat informasi terpadu PPTPO;
- h. melakukan survei dan pemetaan tentang daerah rawan PPTPO;
- i. membentuk kesekretariatan Gugus Tugas;
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan koordinasi dan pemberdayaan korban;
- k. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas koordinasi dan pemberdayaan kepada Ketua Harian Gugus Tugas;

Pasal 15

Dalam melaksanakan koordinasi, Gugus Tugas menyelenggarakan rapat koordinasi yang meliputi :

- a. Rapat Koordinasi Sub Gugus Tugas; dan
- b. Rapat Koordinasi Khusus.

Pasal 16

Rapat koordinasi Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a, diikuti seluruh personil Sub Gugus Tugas dan dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Pasal 17

- (1) Rapat koordinasi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b, dilakukan dalam penanganan TPPO.
- (2) Rapat koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diikuti seluruh personil Gugus Tugas.
- (3) Rapat koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyikapi permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat.

Pasal 18

Pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 berpedoman pada mekanisme koordinasi yang dilaksanakan Gugus Tugas.

Pasal 19

Untuk menjamin pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang, Sub Gugus Tugas melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan secara periodik kepada Gugus Tugas Kabupaten meliputi:

- a. Laporan semesteran kegiatan sub gugus tugas; dan
- b. Laporan tahunan kegiatan sub gugus tugas.

BAB VI

RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 20

(1) Rencana Aksi Daerah bertujuan untuk ;

- a. Mencegah terjadinya segala bentuk dan praktek yang berindikasi pada Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- b. Mewujudkan pelayanan yang memadai untuk rehabilitasi kesehatan;
- c. Mewujudkan pelayanan yang memadai untuk rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial;
- d. Mengembangkan norma hukum yang lebih memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan korban;
- e. Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan hukum bagi saksi dan atau korban.
- f. Membangyn dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganan di tingkat daerah, nasional dan internasional.

(2) Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

BAB VII
EVALUASI
Pasal 21

- (1) Evaluasi pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, dilaksanakan secara berkala setiap tahun atau sewaktu-waktu diperlukan Bupati.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan anak serta melibatkan anggota Gugus Tugas.

BAB VIII
ANGGARAN
Pasal 22

Anggaran pelaksanaan Gugus Tugas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD terkait serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, aktifitas gugus tugas yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sambas Nomor 8 tahun 2016 tentang tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Sambas dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang Kabupaten Sambas Tahun 2016 - 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 3 Maret 2017

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 3 Maret 2017


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

ARLIZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MARJUNI

Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG GUGUS TUGAS PEMBERANTASAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN SAMBAS DAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 – 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PEMBERANTASAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 - 2020

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Sambas	Penasehat
2.	Wakil Bupati Sambas	Ketua
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Sambas	Ketua Harian
4.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Sambas	Sekretaris
5.	Kepala Kepolisian Resort Sambas	Anggota
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Sambas	Anggota
7.	Ketua Pengadilan Negeri Sambas	Anggota
8.	Kepala Kantor Imigrasi Kab. Sambas	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sambas	Anggota
10.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas	Anggota
11.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sambas	Anggota
12.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sambas	Anggota
13.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sambas	Anggota
14.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas	Anggota
15.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sambas	Anggota
16.	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Sambas	Anggota

17.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sambas	Anggota
18.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sambas	Anggota
19.	Kepala Satuan Pamong Praja Kab. Sambas	Anggota
20.	Kepala P3TKI Kab. Sambas	Anggota
21.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sambas	Anggota
A.	<i>Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan dan Partisipasi Anak</i>	
1.	Kepala Bidang Pendidikan Paud dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kab. Sambas	Koordinator
2.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sambas	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Wasdak Imigrasi Kab. Sambas	Anggota
4.	Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Sambas	Anggota
5.	Kepala Bidang Kelembagaan, Penataan, dan Kerjasama Desa Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas	Anggota
6.	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sambas	Anggota
7.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas	Anggota
8.	Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sambas.	Anggota
9.	Kasubid Perlindungan Perempuan Dinas P3AP2KB Kab. Sambas	Anggota
10.	Kasat Bina Mitra Polres Sambas	Anggota
11.	Camat se Kab. Sambas	Anggota
12.	Ketua APDESI Kab. Sambas	Anggota
B.	<i>Sub Gugus Tugas Bidang Rehabilitasi Kesehatan</i>	

	1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Sambas	Koordinator
	2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Sambas	Wakil Koordinator
	3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Kab. Sambas	Anggota
	4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat Kab. Sambas	Anggota
	5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Sambas	Anggota
	6. Kepala Bidang Kesga Dinas Kesehatan Kab. Sambas	Anggota
	7. Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas P3AP2KB Kab. Sambas	Anggota
	8. Kepala Puskesmas se-Kab. Sambas	Anggota
	9. Ketua IDI Kab. Sambas.	Anggota
	10. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kab. Sambas	Anggota
	11. Ketua PPNI Kab. Sambas	Anggota
	12. Ketua PKBI Kab. Sambas	Anggota
C.	Sub Gugus Tugas Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi	
	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan fakir Miskin Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas	Koordinator
	2. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas P3AP2AKB Kab. Sambas	Wakil Koordinator
	3. Kabid Kelembagaan, Penataan dan Kerjasama Desa Dinsos, Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kab. Sambas	
	4. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sambas	Anggota
	5. Kasubid Administrasi Kesehatan, sosial, Pengendalian Pnduduk dan KB Bagian Kesra Setda Kab. Sambas	Anggota
	6. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Darat Dinas Perhubungan Kab.	Anggota

	Sambas	
	7. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Daerah Kab. Sambas Kab. Sambas	Anggota
	8. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kab. Sambas	Anggota
	9. Kasat Bina Mitra Polres Sambas	Anggota
	10. Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sambas	Anggota
	11. Kabid Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial PMD Kab. Sambas.	Anggota
	12. Kepala Seksi Penamas Kementerian Agama Kab. Sambas.	Anggota
D.	<i>Sub Gugus Tugas Bidang Pengembangan Norma Hukum dan Penegakan Hukum</i>	
	1. Kasat Reskrim Kepolisian Resort Sambas	Koordinator
	2. Kabag Hukum Setda Kab. Sambas	Wakil Koordinator
	3. Kepala Bidang Penegakan Perundang – Undangan Daerah Satpol PP Kab. Sambas	Anggota
	4. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sambas	Anggota
	5. Kasubbag Perencanaan, Telekomunikasi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Sambas	Anggota
	6. Kanit UPPA Polres Sambas Kab. Sambas	Anggota
	7. Ketua Posbakum Kab. Sambas	Anggota
	8. LBH Peka Kab. Sambas	Anggota
E.	<i>Sub Gugus Tugas Bidang Kerjasama dan Pemberdayaan</i>	
	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan P3AP2KB Kab. Sambas	Koordinator
	2. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sambas	Wakil Koordinator
	3. Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperasi,	

	Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sambas	
4.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kab. Sambas Kab. Sambas	Anggota
5.	Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah Kab. Sambas	Anggota
6.	Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sambas	Anggota
7.	Kabid Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sambas	Anggota
8.	Kasubbid Perlindungan Anak P3AP2KB Kab. Sambas	Anggota
9.	Kasubbid Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dinas P3AP2KB Kab. Sambas	Anggota
10.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sambas	Anggota
11.	Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kab. Sambas	Anggota
12.	Ketua Gapemasda Kabupaten Sambas	Anggota
13.	Lembaga Perguruan Tinggi Kab. Sambas	Anggota
14.	Lembaga Gemawan	Anggota
15.	Institut Agama Islam Sambas	Anggota
16.	LBH-PEKA Sambas	Anggota
17.	Lembaga Asa Puan	Anggota
18.	Buruh Migran Sambas	Anggota

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

KEPALA BAGIAN HUKUM

MARJUNI


Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG GUGUS TUGAS PEMBERANTASAN DAN PENANGANAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN SAMBAS DAN RENCANA AKSI
DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 – 2021

STRUKTUR ORGANISASI GUGUS TUGAS TPPO KABUPATEN SAMBAS



BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

KEPALA BAGIAN HUKUM

MARJUNI
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN SAMBAS DAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 – 2021

**RENCANA AKSI DAERAH
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG
DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 – 2021**

I. PENDAHULUAN

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Dalam berbagai studi dan laporan dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyatakan bahwa Indonesia merupakan daerah sumber, di samping juga sebagai daerah transit dan penerima Perdagangan Orang. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya perempuan dan anak (*trafficking in persons, especially woman and children*), telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara (*trans national organised crime*).

Saat ini tindak pidana perdagangan orang tergolong kejahatan kriminal internasional (*trans national organised crime*), dan untuk itu sebagai salah satu bentuk komitmen negara dalam penghapusan perdagangan (*trafficking*) orang, khususnya perempuan dan anak, pemerintah menetapkan Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, dan Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (*trafficking*) Perempuan dan Anak.

Tidak cukup dengan menetapkan Rencana Aksi Nasional, keseriusan komitmen pemerintah untuk memberantas pelaku kejahatan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, semakin diperkuat dengan ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) merupakan wujud dari keinginan negara Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerjasama. Kita harus memahami bahwa upaya pencegahan sejak dini perdagangan orang sama pentingnya dengan upaya penindakan terhadap pelaku, perlindungan terhadap korban, dan peningkatan kerja sama antar stakeholders. Secara khusus Bab VI Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur mengenai pencegahan dan penanganan, dan dalam Pasal 56 dinyatakan bahwa pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Kabupaten Sambas merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia Bagian Timur (Kucing) sangat rentan terhadap kasus perdagangan orang, hal ini ditunjang oleh sarana transportasi yang lancar dan menjadikan Kabupaten Sambas sebagai daerah pengirim TKI juga sebagai daerah transit TKI. Kasus perdagangan orang di Sambas dari

tahun ke tahun mengalami peningkatan sehingga banyak korban menagalami penderitaan baik fisik maupun psikis. Dalam upaya mengurangi kasus perdagangan orang di Kabupaten Sambas telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Kabupaten Sambas.

II. KONDISI KABUPATEN SAMBAS

Kondisi Kabupaten Sambas secara umum rawan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang sehingga diperlukan komitmen pemerintah Daerah yang kuat melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang Kabupaten Sambas untuk memberikan arah dan pedoman kerja bagi paratur pemerintah, kelompok-kelompok masyarakat serta organisasi sosial yang ada di Kabupaten Sambas. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang Kabupaten Sambas difasilitasi oleh Gugus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu satuan kerja yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas untuk menjamin dan mengefektifkan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi di tingkat Kabupaten.

III. PENDEKATAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Dalam Pelaksanaan tugasnya, Gugus Tugas melaksanakan langkah-langkah pendekatan, sebagai berikut:

1. merekomendasikan bahwa strategi yang diarahkan untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia haruslah tertuju pada tuntutan untuk menemukan akar permasalahan, yang dilakukan dengan pemetaan masalah.
2. pendekatan keterpaduan antar instansi, lintas sektor dan antar dan lintas daerah, tanpa terlalu terikat dengan kewenangan dan batas wilayah yurisdiksi pemerintah.
3. pendekatan *bottom up* yang akomodatif terhadap aspirasi dari “bawah”, responsif gender, dengan benar-benar membangun pilar keterbukaan, transparansi, membuka akses terhadap informasi.
4. mengembangkan manajemen yang berbasis masyarakat madani (*civil society based management*) dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. pencegahan dilakukan dengan cuma-cuma, cepat, empati, dan non diskriminasi.

IV. PROSES KERJA

1. Proses Penyadaran

Pemberian pemahaman dilakukan kepada kelompok masyarakat rentan dengan cara melakukan analisis, penilaian atas maraknya perdagangan orang pada dewasa ini, sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mencegah kemungkinan anggota keluarganya untuk menjadi korban maupun pelaku perdagangan orang.

2. Pendekatan *Capacity Building*

Pendekatan *capacity building* berpijak pada :

- a. proses peningkatan wawasan/ pengetahuan, keterampilan dan sikap sumber daya manusia dalam menanggapi pentingnya pendidikan dasar dan keterampilan (*skill*);

- b. Ketahanan moral bagi tenaga kerja yang akan bekerja di luar lingkungan rumah;
- c. peningkatan kapasitas kelembagaan dengan proses penguatan sistem dan manajemen operasional kelembagaan;
- d. memperkuat badan hukum dan menjaga keberlanjutan eksistensi; dan
- e. mengefektifkan dan mengefisienkan fungsi gugus tugas yang dibentuk.

3. Pendekatan Sumber Daya

Kriteria utama kompetensi anggota gugus tugas yaitu:

- a. Kemampuan teknis, yaitu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang luas tentang modus operandi dampak dan jenis tindak kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan
- b. Kemampuan non teknis, atau yang mengarah pada nilai, motivasi, sifat, sikap di mana anggota gugus tugas memiliki kepedulian yang di gerakkan oleh hati nurani dan memahami nilai-nilai sosial kemanusiaan yang dapat mendorong semangatnya untuk peduli terhadap masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan.

Pendekatan sumber daya memperhatikan 4 (empat) aspek sumber daya yang menjadi masukan bagi pelaksanaan kegiatan, yaitu:

- a. kondisi sumber daya manusia anggota Gugus Tugas;
- b. kondisi kelembagaan/manajemen Gugus Tugas;
- c. kondisi masyarakat dan lingkungan sekitar dimana Gugus Tugas berlokasi; dan
- d. kondisi sumber daya beserta perangkat kebijakan yang melandasinya.

4. Pendekatan Partisipatif

Sub Gugus tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bidang pencegahan di dalam pelaksanaan harus melakukan pendekatan partisipatif, metodologi andragogi (pendidikan orang dewasa) agar partisipasi warga belajar (kelompok sasaran) benar-benar dapat menjadi subjek dalam tindak lanjut rencana aksi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

V. SUMBER PEMBIAYAAN DAN CARA PENGGALIAN

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengamanatkan agar Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) mengalokasikan anggaran untuk membiayai berbagai program untuk pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang di tingkat Kabupaten/Kota antara lain :

1. Anggaran Pemerintah

- a) Anggaran pemetaan persoalan perdagangan orang, terdapat dalam SKPD dan instansi yang menangani Pemberdayaan Perempuan.
- b) Anggaran pembuatan dan pengembangan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, dapat dialokasikan oleh SKPD instansi yang membidangi pemberdayaan perempuan dan anak dan bagian hukum.
- c) Anggaran penyadaran dan sosialisasi ke lintas stakeholders dan masyarakat dapat dialokasikan oleh SKPD yang membidangi pendidikan, pemberdayaan perempuan dan anak, pemuda dan pariwisata, ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat, Departemen Agama dan lain-lain.
- d) Anggaran pembentukan gugus tugas, satuan tugas atau tim Kabupaten, dapat dialokasikan SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan anak.

- e) Anggaran pemberdayaan ekonomi, dapat dialokasikan pada SKPD yang membidangi perekonomian, industri, Usaha Kecil Menengah, pemberdayaan perempuan, sosial, dan lain-lain.
- f) Anggaran pemberdayaan pendidikan dan pengembangan ketenagakerjaan, dapat dialokasikan pada SKPD yang membidangi pendidikan dan ketenagakerjaan.
- g) Anggaran untuk validasi dan Up dating data dasar terkait trafiking pada masing-masing SKPD dan instansi terkait.
- h) Anggaran untuk pelayanan kesehatan korban kekerasan dan trafficking dapat dialokasikan pada SKPD yang menangani bidang Kesehatan dan sosial.
- i) Anggaran untuk bantuan Hukum korban dan saksi dapat dianggarkan pada unit kerja yang membidangi Hukum dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- j) Anggaran rehabilitasi sosial, pemulangan dan re-integrasi korban dapat dianggarkan pada SKPD yang membidangi sosial.
- k) Anggaran untuk operasional satgas dibebankan pada masing-masing kecamatan dan desa.

2. Anggaran Non Pemerintah

Yang dimaksud dengan sumber dana Non Pemerintah adalah sumber dana lain dari luar APBD dan APBN, misalnya dukungan dari lembaga donor, individu, perusahaan atau dari organisasi sosial/kemasyarakatan yang memiliki kepedulian terhadap persoalan pencegahan tindak pidana perdagangan orang, baik dari dalam maupun dari luar negeri berupa dana, maupun fasilitasi lainnya (tenaga, barang dan kegiatan dan sebagainya).

VI. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh koordinator sub gugus tugas kepada instansi anggota di masing-masing sektor/organisasi dan lembaga yang terkait serta dilakukan sekurang kurangnya sekali dalam setahun. Apabila dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ditemukan masalah atau hambatan pelaksanaan, maka secara langsung dapat dilakukan rapat koordinasi sub gugus tugas dan atau rapat koordinasi khusus untuk mendapatkan saran dan cara mengatasinya.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan prinsip sebagai berikut :

- a. Kejelasan tujuan rencana aksi yang ditetapkan oleh unit terkait;
- b. Pelaksanaan program yang dilakukan secara objektif;
- c. Program yang spesifik pada upaya pencegahan dini, dan tidak meluas atau melebar kepada tindakan rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi korban;
- d. Melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan sebagai jejaring kerja pelaksanaan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- e. Tata kelola dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel);
- f. Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan yang ditetapkan.
- g. Pelaksanaan hendaknya berbasis kinerja yang dikembangkan berdasarkan tujuan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan
- h. Target pemantauan dan evaluasi yang dicapai dengan menggunakan sumber daya yang tersedia sesuai dengan yang direncanakan.

VII. MEKANISME PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup aspek perencanaan program, pelaksanaan program dan kualitas program, dampaknya terhadap masyarakat rentan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1. Pemantauan dan Evaluasi oleh Gugus Tugas Kabupaten

Bagi Pemerintah Kabupaten, pemantauan dan evaluasi dapat digunakan untuk menyusun laporan berkala berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh koordinator gugus tugas kabupaten terhadap kinerja anggota gugus tugas yang ada di Kecamatan dan Desa yang ada di Kabupaten tersebut. Laporan harus berdasarkan laporan yang diperoleh dari gugus tugas pencegahan kepada pemerintah kabupaten daerah setempat.

2. Pemantauan dan Evaluasi oleh Gugus Tugas Kecamatan / Desa

Bagi aparatur Kecamatan dan Desa, pemantauan dan evaluasi dapat digunakan untuk menyusun laporan berkala berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Koordinator Gugus Tugas Kecamatan, Kelurahan/Desa terhadap kinerja organisasi kemasyarakatan/lembaga pelaksana seperti organisasi non pemerintah/LSM/organisasi berbasis masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Komite Pendidikan Masyarakat Desa (KPMD), Pesantren, dan lainnya sebagai anggota gugus tugas pencegahan yang jadi akar rumput. Laporan harus berdasarkan laporan yang diperoleh dari pelaku kepada Pemerintah Kecamatan, Kelurahan/Desa setempat.

VIII. PELAPORAN PENCEGAHAN TPPO

Pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada periode tertentu, secara berkala. Komponen yang dilaporkan meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, serta pemantauan dan evaluasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada masing-masing instansi sebagai anggota Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penyampaian laporan dilakukan secara berjenjang sebagai berikut :

1. Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tingkat Kabupaten menyampaikan laporan kepada Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tingkat Kabupaten, untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua Gugus Tugas Kabupaten, dengan tembusan kepada sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi, dan dilaporkan pada masyarakat.
2. Satuan tugas (Satgas) Kecamatan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyampaikan laporan kepada Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten melalui Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tingkat Kabupaten.
3. Satuan tugas (Satgas) Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tingkat Desa menyampaikan laporan kepada Satgas Tingkat Kecamatan dan selanjutnya Satgas Kecamatan menyampaikan laporan kepada Koordinator Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tingkat Kabupaten, dengan tembusan kepada Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tingkat Kabupaten, dan dilaporkan pada masyarakat.

Pelaporan dilakukan minimal sebanyak dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus setiap tahun. Pemenuhan jadwal ini amat penting, karena laporan perkembangan suatu negara dalam Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang dikoordinasikan oleh kementerian kesejahteraan Rakyat pada setiap bulan September-Oktober untuk dilaporkan dalam Sidang PBB, dan dilaksanakan pada bulan November-Desember.

IX. PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH

Rencana Aksi Daerah Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut :

RENCANA AKSI DAERAH (RAD)
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG
DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017- 2020

A. SUB GUGUS TUGAS BIDANG PENCEGAHAN DAN PARTISIPASI ANAK

Tujuan

: Mencegah terjadinya segala bentuk dan praktek yang berindikasi pada TPPO

Target / Output

1. Terbentuknya sistem pengawasan yang efektif dalam upaya pencegahan TPPO.
2. Menurunnya jumlah kasus TPPO.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah praktek PTPPPO.
4. Mengarusutamakan gender dan hak anak dalam upaya pencegahan PTPPPO.

Masalah	Kegiatan	Prioritas Kegiatan	Indikator		Kelompok Sasaran	SKPD yang Terlibat	Kurun Waktu
			Proses	Hasil			
1. Minimnya pengetahuan (kelompok rentan) masyarakat tentang PPTPPPO.	Melakukan kampanye PTPPPO berbasis sekolah	Mengadakan sosialisasi PTPPPO di Tingkat Sekolah (SLTP/SLTA)	Melakukan pendataan anak usia sekolah, dan anak putus sekolah	Adanya pendataan daerah yang rawan TPPPO.	- Anak sekolah SLTP dan SLTA sederajat - Anak putus sekolah.	- Dinas sosial, pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas P3AP2 KB - UPPA Polres - Kejaksaan Negeri	2017 s/d 2020
2. Jumlah TKI ilegal masih lebih banyak dibandingkan dengan TKI legal.	Melakukan kampanye PTPPPO berbasis masyarakat	Mengadakan Sosialisasi PTPPPO di lingkungan Desa	Melaksanakan sosialisasi PTPPPO pada masyarakat	Adanya pendataan daerah/desa yang rawan TPPPO	- Masyarakat	- Dinas sosial, pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Dinas P3AP2 KB - UPPA Polres - Kejaksaan Negeri	2017 s/d 2020

3. Banyaknya korban trafficking pada anak usia 14 s/d 18 tahun dengan pendidikan hanya lulus SD dan status belum kawin	- Mengintegrasikan materi PTPPO dalam kurikulum muatan lokal - Mengintegrasikan materi PTPPO dalam ceramah-ceramah agama	Mencetak leaflet, buku panduan dan buku bacaan serta komik tentang TPPO	Melakukan sosialisasi pada anak sekolah dan masyarakat	Adanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencegahan TPPO	- Anak sekolah SLTP, SLTA sederajat - Anak sekolah putus - Masyarakat	- Dinas Sosial, pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas P3AP2KB - Kemenag.	2017 s/d 2020
4. Lemahnya jejaring kelembagaan untuk pengaduan korban TPPO	Peningkatan kapasitas kelembagaan TPPO	Membentuk kelembagaan satgas TPPO sampai tingkat Desa	Melakukan sosialisasi kelembagaan satgas TPPO pada masyarakat	Adanya satgas TPPO di Desa dan Kecamatan	Masyarakat	- Dinas sosial, pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas P3AP KB - Babin Kantibmas - Babin Jajajaran	2017 s/d 2020
5. Banyaknya korban TPPO masih di bawah umur	Meningkatkan peran RT, RW, Kades dan Camat	- Sosialisasi tentang Undang-Undang Kependudukan dan Perlindungan Anak - Monitoring pembuatan KTP dan akte kelahiran di daerah rentan TPPO - Pendataan penduduk yang melakukan migrasi	- Meningkatkan pemahaman masyarakat - Melakukan pendataan penduduk yang wajib KTP untuk pemula - Tersedianya data penduduk yang akurat	- Terwujudnya masyarakat yang tertib administrasi - Adanya data penduduk yang wajib KTP - Adanya data kependudukan yang sudah / belum memiliki dokumen kependudukan	Masyarakat yang rentan wilayah TPPO	- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Kepala Desa - Camat - Kantor Imigrasi - BP3TKI	2017 s/d 2020
6. Lemahnya pencatatan dan pelaporan data korban	Adanya data kasus korban TPPO yang akurat	- Adanya pertemuan rutin untuk Tim Gugus Tugas untuk pendataan dan pelaporan	Adanya pertemuan tim pendataan korban	Tersedianya data korban yang akurat	Masyarakat dan anak yang menjadi korban	- P3AP2KB - Polres - Dinas Kesehatan - RSUD - Kejaksaan	2017 s/d 2020

		- Tersedianya call center untuk pengaduan korban dan pelaporan				- Pengadilan Negeri - LBH - LSM	
7. Banyaknya TKI yang menjadi korban perdagangan orang	Sosialisasi pada TKI tentang bahaya perdagangan orang	- Adanya sosialisasi TPPO untuk TKI	Melakukan sosialisasi pada calon TKI	Mencegah terjadinya perdagangan orang	Calon TKI	- Dinas sosial, pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - P3AP2KB - Polres	2017 s/d 2020

B. SUB GUGUS TUGAS REHABILITASI KESEHATAN

Tujuan : Memberikan pelayanan Kesehatan terhadap korban/saksi TPPO
 Target / Output : 1. Terlaksananya mekanisme rujukan pelayanan kesehatan bagi korban TPPO
 2. Teridentifikasinya identitas dan kasus korban TPPO
 3. Terpenuhunya hak-hak korban TPPO untuk mendapatkan layanan kesehatan

Masalah	Kegiatan	Prioritas Kegiatan	Indikator		Kelompok Sasaran	SKPD yang Terlibat	Kurrun Waktu
			Proses	Hasil			
1. Masih lemahnya SDM yang terlatih dalam pemberian layanan kesehatan korban	- Meningkatkan layanan terhadap korban TPPO - Meningkatkan kapasitas SDM untuk pelayanan kesehatan bagi korban	- Meningkatkan layanan terhadap korban TPPO - Meningkatkan kapasitas SDM untuk pelayanan kesehatan bagi korban	- Adanya puskesmas KTA Kabupaten di - Pelatihan tentang tata laksana medis kasus KTP/A dan TPPO bagi tenaga kesehatan	- Fasilitas kesehatan yang bisa menangani kasus TPPO - Sedikitnya SDM yang memahami SOP pelayanan kesehatan korban TPPO	Puskesmas RSUD Kabupaten Sambas	- Dinas Kesehatan - RSUD Sambas - RSUD pemangkat	2016 s/d 2020

<p>2. Kurangnya sarana / prasarana yang memadai untuk saksi korban dan korban TPPO</p>	<p>Kurangnya dukungan personal dan anggaran / prasarana layanan kesehatan yang sesuai dengan SPM</p>	<p>Menyembuhkan dan menyediakan sarana / prasarana layanan kesehatan untuk penanganan korban TPPO</p>	<p>- Adanya RSUD rujukan untuk pelayanan kesehatan korban TPPO - Adanya 6 puskesmas yang mampu menangani kasus KTP/A</p>	<p>Tersedianya ruangan khusus bagi korban dan saksi TPPO di puskesmas dan RSUD Kabupaten Sambas</p>	<p>- Puskesmas di RSUD Kabupaten Sambas</p>	<p>- Dinas Kesehatan - RSUD Sambas - RSUD Pemingkat</p>	<p>2017 s/d 2020</p>
<p>3. Lemahnya pencatatan dan pelaporan korban TPPO</p>	<p>Belum tersedianya tenaga dan format pelaporan bagi korban TPPO</p>	<p>- Pelatihan untuk tenaga pencatatan dan pelaporan - Menyiapkan blanko cetak untuk laporan korban</p>	<p>- Adanya tenaga terlatih untuk pencatatan dan pelaporan pada puskesmas dan RSUD - Menyiapkan blanko cetak laporan</p>	<p>- Tersedianya 2 orang tenaga terlatih untuk pencatatan dan pelaporan - Adanya blanko laporan korban</p>	<p>- Puskesmas di RSUD Kabupaten Sambas</p>	<p>Sekretariat</p>	<p>2017 s/d 2020</p>

C. SUB GUGUS TUGAS BIDANG REHABILITASI SOSIAL, PEMULANGAN DAN INTEGRASI SOSIAL

Tujuan : Memberikan pelayanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial .

- Target / Output :
1. Teridentifikasinya identitas dan kasus korban TPPO.
 2. Terpenuhinya hak-hak korban TPPO untuk mendapatkan perlindungan, pelayanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial.
 3. Terlaksananya mekanisme rujukan nasional dan daerah bagi korban TPPO.

Masalah	Kegiatan	Prioritas Kegiatan	Indikator		Kelompok Sasaran	SKPD Terlibat	Kurun Waktu
			Proses	Hasil			
1. Masih rendahnya SDM dalam hal Rehabilitasi Sosial, pemulangan dan reintegrasi yang bisa diakses oleh korban.	Meningkatkan kapasitas SDM untuk pelayanan rehabilitasi sosial, reintegrasi dan pemulangan bagi korban TPPO.	Pelatihan tatalaksana untuk pelayanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial.	10 petugas memahami SOP pelayanan rehabilitasi sosial, reintegrasi dan pemulangan bagi korban TPPO.	Meningkatnya pengetahuan Petugas rehabilitasi sosial, reintegrasi dan pemulangan bagi korban TPPO.	Petugas Rehabilitasi sosial. Petugas Shelter	- Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas Perhubungan - Dinas P3AP2 KB - Satpol PP	2017-2020
2. Kurangnya sarana / prasarana yang memadai untuk rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial	Menyediakan sarana/prasarana yang memadai untuk rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial	Adanya Shelter /rumah aman bagi korban .	Tersedianya rumah singgah	Adanya Shelter/ rumah aman untuk korban	Korban TPPO	- Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas P3AP2 KB	2017-2020
3. Lemahnya pencatatan dan pelaporan pelayanan rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi	Melatih tenaga khusus untuk pencatatan dan pelaporan.	Ada 5 orang tenaga khusus dilatih untuk pencatatan dan pelaporan korban TPPO.	2 orang petugas rehabilitasi sosial, 2 orang petugas reintegrasi dan 1 orang petugas pemulangan	petugas yang dilatih memahami dan mengetahui mekanisme pencatatan dan pelaporan korban TPPO.	Petugas rehabilitasi sosial, Petugas pemulangan Petugas reintegrasi	- Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Dinas P3AP2KB	2017-2020

D. SUB GUGUS TUGAS BIDANG PENGEMBANGAN NORMA HUKUM DAN BANTUAN HUKUM

Tujuan : Meningkatkan Penegakan hukum terhadap Pelaku dan memberikan perlindungan, bantuan hukum bagi saksi dan korban TPPO.

Target / Output :

1. Terwujudnya rasa keadilan bagi korban TPPO.
2. Penegakan Peraturan dan Perlindungan hukum bagi korban terkait TPPO
3. Berkurangnya kasus TPPO

Masalah	Kegiatan	Prioritas Kegiatan	Indikator		Kelompok Sasaran	SKPD yang Terlibat	Waktu pelaksanaan
			Proses	Hasil			
1. Lemahnya bantuan hukum bagi korban TPPO karena kurangnya pendampingan bagi korban.	Pelatihan peningkatan kapasitas Pendampingan korban .	Peningkatan SDM untuk pendampingan hukum korban	- Melakukan pelatihan pendampingan korban - Melakukan kerjasama MOU dengan LBH dan LSM Terkait	Meningkatnya jumlah pendampingan korban dalam memberikan bantuan hukum sebanyak 2 orang per desa	- LSM - LBH	Dinas P3AP2 KB LBH	2017 s/d 2020
2. Rendahnya sistem monitoring dan pengawasan Penanganan Kasus Perdagangan Orang	Penguatan jejaring dalam pengawasan dan monitoring penanganan kasus perdagangan orang	Penguatan jejaring penegakan hukum	Adanya rapat koordinasi lintas sektor dalam pengawasan dan monitoring	Adanya komitmen bersama dalam pengawasan dan monitoring penanganan kasus perdagangan Orang	- Polres - Imigrasi - LSM - LBH - Kejaksaan - Pengadilan Negeri	- Polres - Kejaksaan - Pengadilan Negeri	2017 s/d 2020
3. Rendahnya SDM Penegakan Hukum dalam melaksanakan Penegakan Hukum	Meningkatkan Kapasitas SDM dalam Penegakan Hukum	Pelatihan SDM penegak hukum	Terdapat 15 orang yang menangani Penegakan Hukum	Meningkatkan pengetahuan Petugas dalam penegakan hukum	- Polres - Kejaksaan - Pengadilan Negeri	- Polres - Kejaksaan - Pengadilan Negeri	2017 s/d 2020

4. Rendahnya informasi hukum mengenai perdagangan orang	Melakukan sosialisasi Kepada masyarakat tentang UU No.21 tahun 2012 dan Perda No.3 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban TPPO	Sosialisasi TPPO pada masyarakat	Menyiapkan bahan sosialisasi terkait UU No.21 tahun 2012 dan Perda No.3 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban TPPO	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus TPPO pada yang berwajib	Masyarakat	- Polres - Kejaksaan - Pengadilan Negeri - Dinas P3AP2KB	2017 s/d 2020
---	--	----------------------------------	---	--	------------	---	---------------

E. SUB GUGUS TUGAS BIDANG KERJASAMA DAN PEMBERDAYAAN KORBAN

- Tujuan : Membangun dan meningkatkan kerjasama dan Pemberdayaan Korban dalam pencegahan dan penanganan TPPO .
- Target / Output :
1. Terciptanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan atau anggota gugus tugas.
 2. Terjalimnya kerjasama antara daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan korban TPPO.
 3. Terlokalkannya anggaran untuk melaksanakan program dan rencana kegiatan pada masing-masing pemangku kepentingan atau anggota gugus tugas.
 4. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terpadu TPPO.

Masalah	Kegiatan	Prioritas Kegiatan	Indikator		Kelompok Sasaran	SKPD yang Terlibat	Kurun Waktu
			Proses	Hasil			
Kurang optimalnya kinerja gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO Kabupaten Sambas	Peningkatan kapasitas Tim Gugus tugas	Mengadakan pertemuan rutin bagi anggota tim gugus tugas setiap triwulan. Minimal 4 x dalam setahun	Melakukan workshop terkait tupoksi gugus tugas minimal 2 kali dalam satu tahun	Meningkatnya pengetahuan tim gugus tugas mengenai tupoksinya	Semua Tim Gugus tugas	Semua Tim Gugus Tugas	2017-2020
	Menyelenggarakan pertemuan koordinasi anggota gugus tugas secara rutin dan kontinyu.	Mengadakan workshop terkait Tupoksi tugas gugus trafikng	Melakukan rapat tim gugus tugas	Meningkatnya koordinasi tim gugus tugas	Semua Tim Gugus tugas	Semua Tim Gugus Tugas	2017-2020

	Optimalisasi penggunaan data base sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan program.	Melakukan sosialisasi standar format pelaporan data penangan kasus TPPO kepada SKPD anggota gugus tugas.	Melaksanakan pelatihan singkat format standar sebanyak 1 kali	Adanya format yang standar	Bagian Pelaporan di SKPD terkait	Semua Tim gugus Tugas	2017-2020
Masih lemahnya dalam pemberdayaan Korban	Melakukan MOU dalam penangan dan pemberdayaan Korban	Melakukan MOU antar daerah dan lembaga dalam penangan dan pemberdayaan Korban	Melakukan rapat koordinasi antar SKPD dalam Pemberdayaan Korban	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan korban	Dinas Pendidikan Tenaga Kerja Lembaga kursus Dinas Kumin dag Organisasi Perempuan Kemenag	Dinas P3AP2KB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lembaga kursus Dinas Koperasi, Usaha Kecil, menengah, Perindustrian dan Perdagangan Organisasi Perempuan Kemenag	2017-2020

X. PENUTUP

Perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban Tidak Pidana Perdagangan Orang. Dalam berbagai kasus Tidak Pidana Perdagangan Orang, perempuan dan anak, dipekerjakan pada sektor yang berbahaya, pekerjaan terlarang, dijadikan kurir narkoba, untuk kerja paksa, pembantu rumah tangga, mengemis bahkan dijadikan korban eksploitasi seksual dalam bentuk pornografi, prostitusi maupun pedofilia. Sebagian diantara korban diperdagangkan organ tubuhnya. Korban yang sehat organ tubuhnya diambil dan ditransplantasikan secara komersial.

Bagaimana pemerintah menyusun rencana aksi nasional yang benar-benar sensitif terhadap kebutuhan dan Hak Asasi Manusia, menyentuh akar permasalahan, serta responsif gender, sangat ditentukan oleh komitmen dari anggota gugus tugas. Dibutuhkan kesediaan aparatur negara sebagai anggota gugus tugas untuk melakukan langkah-langkah pro aktif di lapangan, mencegah agar ruang gerak sindikat perdagangan orang tidak makin meluas.

Sejak Maret 2007, Indonesia telah memiliki undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebagai landasan pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang. Dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No.3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan tindak pidana perdagangan orang. Ini semua merupakan bukti komitmen pemerintah untuk memberantas Tidak Pidana Perdagangan Orang. Namun semua itu tidaklah berarti apa-apa tanpa komitmen semua pihak. Tindak lanjut dari undang undang adalah pelaksanaan rencana aksi nasional, rencana aksi daerah dan aksi nyata organisasi dan lembaga serta semua stakeholders untuk bersinergi, bekerja bersama demi mereka yang rentan menjadi korban, sehingga terhindar dan tercegah dari Tidak Pidana Perdagangan Orang.


Demikian Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang Kabupaten Sambas Tahun 2017 - 2020.

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHALI

KEPALA BAGIAN HUKUM



MARJUNI

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001